

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Autocillin

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit :	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Jenis Produk :	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk :	Produk Autocillin	Deskripsi Produk :	Asuransi Autocillin merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda empat milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan pertanggung jawaban terhadap mobil milik Anda.
Mata Uang :	Rupiah		

Fitur Utama Produk

Objek Pertanggungan:	Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih	Premi:	Mengikuti Ketentuan OJK yang berlaku
Manfaat Pertanggungan:	Total Loss atau Comprehensive	Periode Bayar Premi :	Tahunan
Harga Pertanggungan:	Sesuai harga kendaraan		

Manfaat Produk

Jaminan Umum

1. Total Loss Only

Jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% dari harga sebenarnya yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan, seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau

Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich menolak klaim apabila permohonan

kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

2. Comprehensive

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian atau keseluruhan pada mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada PSAKBI.

klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.

4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolakny klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Manfaat Tambahan

1. Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor*
Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, dan tanah longsor.
2. Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi*
Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
3. Huru-hara dan Kerusakan*
Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan revolusi.
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga*
Jaminan ganti rugi terhadap mobil yang disebabkan oleh tuntutan pihak ketiga.
5. Kecelakaan Diri untuk Pengemudi*
Jaminan ganti rugi terhadap pengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.


Biaya

- Premi: Besaran jumlah premi tergantung dari besarnya harga pertanggungan dan/atau sesuai dengan paket yang dipilih.
- Biaya Materai: Rp10.000*
*Tidak dikenakan materai apabila nilai premi kurang dari Rp150.000
- Biaya Administrasi Pencetakan Polis: Rp44.000**
**Sesuai permintaan pelanggan

6. Kecelakaan Diri untuk Penumpang*
Jaminan ganti rugi terhadap penumpang mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.
7. Terorisme dan Sabotase*
Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada mobil yang disebabkan oleh terorisme dan sabotase.
8. Fasilitas Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**
Jaminan ganti rugi terhadap biaya perbaikan mobil di Bengkel Rekanan ATPM.
9. Fitur Autocillin**
Jaminan ganti rugi dan manfaat lainnya berupa penggantian mobil baru, ganti rugi barang pribadi hingga Rp2.000.000,-, biaya sewa kendaraan atau transportasi hingga Rp5.000.000,-, jasa perpanjangan STNK, dan bantuan darurat dari Zurich termasuk biaya ambulans hingga Rp500.000,- per kejadian.

Penggunaan Manfaat Tambahan dapat menimbulkan penambahan nilai premi sesuai dengan jaminan yang dipilih.

* Berlaku untuk Comprehensive dan Total Loss Only
** Hanya berlaku untuk Comprehensive



Pengecualian

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. *Mobil digunakan untuk:*
 - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - Melakukan tindak kejahatan;
 - Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;
 - Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - a. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Anda.
 - b. orang yang bekerja pada Anda, orang yang sepengetahuan atau seizin Anda.
 - c. orang yang tinggal bersama Anda.
 - d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Anda merupakan badan hukum;
 - e. orang yang berada di bawah pengawasan Anda.
 - Kelebihan muatan dari kapasitas mobil yang telah ditetapkan oleh pabrikan.
2. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - Disebabkan oleh tindakan sengaja Anda dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Anda.
 - pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, mobil dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan mobil yang sedang diparkir.

- Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.
 - Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi mobil dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.
 - Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk mobil atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
- Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis;
 - Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain mobil kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, dan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Kunci dan/atau bagian lainnya dari mobil pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam mobil tersebut;
 - Bagian atau material mobil yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - STNK, BPKB dan/atau surat lain mobil.

Pegecualian lain mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Autocillin.

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat Kepesertaan

1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku premi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan pertanggunggaan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran premi, Zurich akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi premi dalam tenggang waktu tersebut.
5. Batas usia mobil yang dapat dijamin untuk jaminan Comprehensive adalah 8 (delapan) tahun dengan penambahan premi 5% apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk jaminan Total Loss Only adalah 15 (lima belas) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi. Khusus untuk Kendaraan Listrik, batas usia mobil yang dapat dijamin adalah 3 (tiga) tahun.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan klaim kepada Zurich melalui aplikasi Autocillin atau menghubungi Zurich Care di 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian kerugian.
2. Zurich memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Anda melalui aplikasi Autocillin.

Dokumen	Comprehensive	Total Lost Only
Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian	✓	✓
KTP Anda/Pelapor	✓	✓
SIM Pengemudi	✓	✓
STNK	✓	
Foto kerusakan	✓	
Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) (jika melibatkan pihak ketiga)	✓	
Surat tuntutan dan KTP pihak ketiga (jika kerugian Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga)	✓	
Dokumen Asli Polis, Sertifikat, Lampiran/ Endorsemen.	✓	✓
Dokumen Asli STNK, BPKB, Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani		✓
Dokumen Asli Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan		✓
Dokumen Asli Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir		✓
Dokumen Asli Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan		✓
Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga		✓

Jika terdapat dokumen klaim yang belum diatur pada ketentuan ini, maka dokumen klaim mengikuti ketentuan PSAKBI.

3. Zurich akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.
4. Jika klaim disetujui, maka Zurich akan merekomendasikan bengkel rekanan untuk melakukan perbaikan mobil.
5. Apabila terdapat pengajuan klaim secara *reimbursement*, Anda akan membayar klaim terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan dokumen pembayaran klaim kepada Zurich. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap diterima Zurich dan disepakati.

- Zurich akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak klaim diverifikasi. SPK berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan. Anda diperbolehkan menentukan tanggal perbaikan kerusakan mobil (selama masa SPK berlaku dan menyesuaikan kondisi bengkel). Jasa antar jemput mobil untuk keperluan klaim dapat diberikan sesuai permohonan pemilik polis.
- Bila klaim ditolak, Zurich akan menginformasikan penolakan kepada Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak proses verifikasi dan validasi.
- Apabila mobil Anda telah selesai diperbaiki atau Anda telah menerima manfaat klaim, Anda wajib membayar biaya Risiko Sendiri ke Zurich sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500 456.
- Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- Zurich akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich.

Simulasi

Simulasi Pertanggungansan

Asuransi

Manfaat Asuransi : Comprehensive

Nomor Plat : B1234 ZA

Periode Asuransi : 1 Januari 2026 – 1 Januari 2027

Tahun Kendaraan : 2024

Merek dan Tipe Kendaraan : Kendaraan bermotor roda empat

Perluasan Perlindungan :

- Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor
- Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi
- Huru-Hara dan Kerusakan
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
- Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - 10 juta rupiah untuk 1 Pengemudi
- Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang - 10 juta rupiah per Penumpang
- Terorisme dan Sabotase
- Fasilitas Bengkel ATPM (Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek)
- Fitur Autocillin

Data Pemesan

Nama Lengkap : Agus Sutono
No. Handphone : 081489201298
Alamat Email : agus@gmail.com

Data Tertanggung

Nama Lengkap : Agus Sutono
Tanggal Lahir : 20/10/1990
No Identitas* : 1234567890123000
*KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA
Provinsi : DKI Jakarta
Kota/Kabupaten : Jakarta Utara
Total Premi : Rp10.681.080

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungangan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Simulasi Klaim

Comprehensive

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin dari Zurich dengan Harga Pertanggungan Rp344.900.000. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut.

Zurich mengarahkan Agus Sutono ke bengkel rekanan non ATPM untuk dilakukan estimasi kerusakan dan perbaikan. Setelah dilakukan estimasi dan klaim disetujui, nilai perbaikan mobil adalah sebesar Rp20.000.000,-. Setelah mobil diperbaiki, Agus Sutono dikenakan biaya senilai Rp300.000 (berdasarkan Risiko Sendiri atas perbaikan di bengkel rekanan non ATPM) yang harus dibayarkan kepada Zurich sebagai biaya risiko sendiri.

*) Harga Pertanggungan atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah

Informasi Tambahan

Fitur Autocillin

1. Penggantian Mobil Baru (*New for Old*)

Bagi mobil baru* Anda yang mengalami kondisi rusak total akibat kecelakaan pada 6 (enam) bulan pertama periode pertanggungjawaban, maka akan diberikan penggantian mobil baru**.

*) Yang termasuk kategori mobil baru, usia maksimum 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya STNK saat pembelian asuransi.

**) Penggantian mobil baru adalah sesuai dengan merek dan tipe mobil yang diasuransikan.

2. Ganti Rugi Barang Pribadi (*Personal Effect*)

Jaminan ganti rugi maksimum senilai Rp2.000.000,- terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi (pengecualian pada barang-barang tertentu) yang terdapat dalam mobil yang dipertanggungjawabkan yang mengalami rusak total akibat kecelakaan. Informasi detail mengenai barang yang dikecualikan dapat ditemukan di dokumen Wording Polis Anda.

3. Biaya Sewa Kendaraan/Transportasi (*Car Rental/Transportation Fee*)

Penggantian biaya transportasi senilai 0.5% (setengah persen) dari harga pertanggungjawaban, maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila mobil yang dipertanggungjawabkan mengalami kondisi kerusakan total, sehingga Anda perlu menyewa kendaraan/transportasi lain untuk menjalankan aktivitas.

4. Jasa Perpanjangan STNK (*STNK Renewal Service*)

Bebas biaya jasa untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan melalui Biro Jasa Rekanan Zurich*).

*) Tidak termasuk biaya pajak STNK, biaya administrasi, formulir dan sejenisnya.

5. Bengkel Rekanan Asuransi Autocillin

Dukungan bengkel rekanan disertai garansi 6 (enam) bulan setelah perbaikan dan garansi keaslian suku cadang (Zurich tidak menjamin ketersediaan suku cadang di pasaran).

- Autocillin Garage*

Bengkel rekanan utama Zurich yang memberikan layanan khusus berupa:

1. *Lifetime Guarantee*: Jaminan seumur hidup untuk pekerjaan pengecatan di Autocillin Garage selama masa pertanggungjawaban.
 2. *Pick Up Delivery*: Layanan antar jemput mobil yang diasuransikan untuk pengerjaan di Autocillin Garage.
 3. *Car Progress Monitoring Service*: Informasi rutin mengenai status pekerjaan mobil yang diasuransikan di Autocillin Garage.
- Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)*
 - Bengkel Rekanan Non Agen Tunggal Pemegang Merek (Non ATPM)*

*) Berlaku di wilayah tertentu. Daftar rekanan dan lokasi Autocillin Garage bisa ditemukan di www.zurich.co.id

6. Bantuan Darurat Autocillin (Autocillin Rescue*)

- *Towing Car*: Fasilitas Derek Autocillin Rescue dan rekanan bagi Anda yang mengalami musibah saat berkendara. Untuk wilayah yang di luar bantuan derek tersebut, Anda dapat mengajukan penggantian biaya derek maksimum 0,5% dari harga pertanggungjawaban (bagi mobil yang mengalami kecelakaan) dan maksimum Rp500.000,- per kejadian (bagi mobil yang mengalami kerusakan mesin/mogok)

- Ambulans : Memberikan penggantian fasilitas ambulans bagi pengemudi dan/atau penumpang yang mengalami musibah saat berkendara, maksimum Rp500.000,- per kejadian.
- Emergency Roadside Assistance (ERA) : Bantuan perbaikan bebas biaya bagi mobil Anda yang mengalami gangguan ringan saat berkendara di jalan*)

*) Berlaku di wilayah tertentu. Hubungi Zurich Care (1500 456) untuk informasi wilayah Derek Autocillin Rescue dan ERA.

Fasilitas Klaim Autocillin

1. Aplikasi Autocillin Mobile Claim (AMC)

Aplikasi yang memudahkan Anda untuk klaim Asuransi Autocillin melalui smartphone, dapat diunduh melalui Android Google Play atau Apple App Store.

2. Perbaikan di Hari yang Sama (*Same Day Repair*)

Perbaikan di hari yang sama untuk kerusakan ringan pada bengkel rekanan terpilih (hanya berlaku untuk Comprehensive).

Jaminan Biaya Penyelamatan

Jaminan ganti rugi terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Anda, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjangaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai ganti rugi tersebut mengacu ke PSAKBI.

Risiko Sendiri

Risiko Sendiri	Nilai Risiko Sendiri
Kerugian Sebagian	
<ul style="list-style-type: none"> • Autocillin Garage 	Rp300.000 per kejadian
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Bengkel Rekanan ATPM (dengan perluasan jaminan ATPM) dan rekanan non ATPM 	Rp300.000 per kejadian
Kerugian Total	5% dari nilai klaim, minimal Rp1.000.000
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000 per kejadian
Huru-hara dan Kerusuhan	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000 per kejadian
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga dan Kecelakaan Diri	Nil

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Autocillin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Autocillin dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Zurich atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Produk asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon.

Zurich Care

 1500 456  0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id



Tanggal Cetak Dokumen
19/05/2026